



BUPATI BARITO SELATAN
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 20);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 30);
 13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 31);
 14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
9. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas Buntok adalah sistem yang diteapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;;
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Bendahara Penerimaan, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan

- mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Kesehatan;
12. Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Kesehatan;
 13. Bendahara Penerimaan Pembantu, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD Puskesmas;
 14. Bendahara Pengeluaran Pembantu, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD Puskesmas;
 15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD Puskesmas sebagai dasar penyusunan APBD;
 16. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas Kesehatan, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
 17. Pendapatan, adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas Buntok yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar Kembali.
 18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh BLUD Puskesmas Buntok.
 19. Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok, adalah uang yang masuk ke Kas BLUD Puskesmas.
 20. Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok, adalah uang yang keluar dari Kas BLUD Puskesmas.
 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD Puskesmas Buntok, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan /jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD Puskesmas Buntok dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan pada BLUD Puskesmas Buntok dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD Puskesmas Buntok.
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas Buntok.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Buntok terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD Puskesmas Buntok ;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.

- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas Buntok bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas Buntok, agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas Buntok, serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Rencana Strategi (Renstra);
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas Buntok selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas Buntok yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas Buntok kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas Buntok.

- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas Buntok bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas Buntok.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumberdaya lainnya.

Bagian Ketiga

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (2) Syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal golongan II;
 - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD Puskesmas Buntok pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrative bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BLUD Puskesmas dan secara fungsional kepada PPKD.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas Buntok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok mempunyai wewenang:
 - a. menerima seluruh penerimaan BLUD Puskesmas Buntok;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan BLUD Puskesmas Buntok;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD Puskesmas Buntok; dan
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- (3) Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan sebagian tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok.
- (4) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- (5) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas Buntok.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok berwenang :
 - a. menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; dan
 - c. mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok.
 - (4) Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengeluaran gaji.
 - (5) Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Buntok.

BAB IV

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 11

Pendapatan BLUD Puskesmas Buntok bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas Buntok yang sah.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas Buntok yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi selisih lebih antara tariff jasa layanan BLUD Puskesmas Buntok dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi pendapatan BLUD Puskesmas Buntok dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD Puskesmas Buntok.
- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas Buntok yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah sehingga tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok.
- (6) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD Puskesmas Buntok.
- (7) Pendapatan BLUD Puskesmas Buntok yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA-APBD.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas Buntok yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas Buntok;
 - e. hasil investasi ; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 13

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12 ayat (7) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD Puskesmas Buntok yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok sesuai RBA, kecuali huruf b dalam hal hibah terikat dan huruf d.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dikelola dan dilaksanakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas Buntok dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD Puskesmas Buntok, rincian obyek pendapatan BLUD Puskesmas Buntok.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas, untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD Puskesmas Buntok.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 15

- (1) Belanja BLUD Puskesmas Buntok terdiri atas :
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD Puskesmas Buntok untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD Puskesmas Buntok untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberimanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Puskesmas Buntok.
- (5) Belanja modal sebagaimanadimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan BLUD Puskesmas Buntok terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) BLUD Puskesmas Buntok menyusun RBA mengacu pada renstra Dinas Kesehatan.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang akan diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas Buntok lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan menggunakan sumberdaya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD Puskesmas Buntok belum menyusun standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD Puskesmas Buntok menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :
 - a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Besaran persentase ambang batas; dan
 - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 20

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas Buntok.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dan untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA Dinas Kesehatan pada akun pendapatan daerah pada koderekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan dengan objek pendapatan dari BLUD Puskesmas Buntok.
- (2) Belanja BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas Buntok, dintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA Dinas Kesehatan, pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dintegrasikan /dikonsolidasikan kedalam RKA Dinas Kesehatan selanjutnya dintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) BLUD Puskesmas Buntok dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja DPA BLUD Puskesmas Buntok, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 22

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas Kesehatan.
- (2) RKA Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 23

- (1) PPKD menyampaikan RKA Dinas Kesehatan beserta Anggaran Pendapatan Daerah (APD) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan lokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 24

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menyampaikan kembali RKA Dinas Kesehatan beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 25

BLUD Puskesmas Buntok menyusun DPA BLUD Puskesmas Buntok berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Kesehatan untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 26

- (1) DPA BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas.

Pasal 27

- (1) DPA BLUD Puskesmas Buntok yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan / atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA BLUD Puskesmas Buntok dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD Puskesmas Buntok yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD Puskesmas menyusun laporan pendapatan BLUD Puskesmas Buntok, Laporan belanja BLUD Puskesmas Buntok dan laporan pembiayaan BLUD Puskesmas Buntok secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD Puskesmas Buntok, Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok membuka rekening kas BLUD Puskesmas Buntok dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rekening Kas BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas Buntok menyelenggarakan;
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD Puskesmas Buntok;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisi jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Puskesmas Buntok, disetorkan seluruhnya setiap hari ke Rekening Kas BLUD Puskesmas Buntok dan dilaporkan kepada Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok melalui pejabat keuangan BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD Puskesmas Buntok melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB VII

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 33

- (1) Pengelolaan belanja BLUD Puskesmas Buntok diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD Puskesmas Buntok yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas Buntok, jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, hibah terikat, hibah tidak terikat dan lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas Buntok yang sah.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD Puskesmas Buntok.
- (5) Dalam hal belanja BLUD Puskesmas Buntok yang melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD Puskesmas Buntok mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada PPKD.

BAB VIII

PIUTANG

Pasal 34

- (1) BLUD Puskesmas Buntok mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas Buntok.
- (2) BLUD Puskesmas Buntok melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah, untuk proses penagihan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 35

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 36

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas Buntok merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posilikuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas Buntok.

- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas Buntok dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas Buntok dalam tahun dalam anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan / atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB X

DEFISIT ANGGARAN

Pasal 37

- (1) Defisit anggaran BLUD Puskesmas Buntok merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD Puskesmas Buntok.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD Puskesmas Buntok diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi deficit tersebut, antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 38

Setiap kerugian daerah pada BLUD Puskesmas Buntok yang disebabkan oleh Tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XII

PELAPORAN DAN PERTANGUNG JAWABAN

Pasal 39

- (1). BLUD Puskesmas Buntok menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
- (2). Laporan keuangan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3). Laporan keuangan BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi pemerintah diatur dalam sistim akuntansi.
- (5). Sistim akuntansi BLUD merupakan alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi pemerintah (SAP) yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi BLUD.

Pasal 40

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas Buntok menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah;

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan / dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya di intergrasikan / di konsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan tahunan BLUD Puskesmas Buntok.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas Buntok dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas Buntok dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

Pengawasan BLUD Puskesmas Buntok dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIV

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 42

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas Buntok dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil BLUD Puskesmas Buntok sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD Puskesmas Buntok dan RBA.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal

2021



Diundangkan di Buntok
pada tanggal

2021.



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR